



PUTUSAN
NOMOR: 37/G/2021/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

T. RAJA ISKANDAR AMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI

(POLRI), Tempat tinggal di Jalan Medan Banda Aceh, Komplek Al-Imdaad Diyah Nomor 60, Desa Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, telah memberi kuasa kepada :

1. H. MASWANDI, S.H., M.Hum.;
2. DATUK NIKMAT GEA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum “BINA KEADILAN”, beralamat di Jalan Bakti Nomor 36-A, Gaperta Ujung, Medan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif,

Jeulingke, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2021, telah memberi kuasa kepada :

1. HERI MANJA PUTRA, S.H.;
2. MARZUKI, S.H., M.Si.;
3. RASWIN, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MAULIDIN, S.H.;
5. ADE SYAHPUTRA, S.H.;
6. INDRAWAN SASTRA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke, Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah Kapolda Aceh Nomor : Sprin/1224/X/HUK.11.1/2021, tanggal 21 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/PEN-DIS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 24 September 2021, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, Tanggal 24 September 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 24 September 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, Tanggal 24 September 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 37/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Saksi, Ahli dan Para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 September 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Oktober 2021, serta telah dikirim oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui e-mail ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada tanggal 26 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa :

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 Atas Nama Briptu **T. Raja Iskandar Amin**, NRP 86040760 JAB BA Polsek Montasik Polres Aceh Besar (JAB Lama BA DITSAMAPTA Polda Aceh).

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan **Objek Sengketa**.

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **kongkret, individual, dan final**, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Makna dari Keputusan TUN tersebut dikuatkan kembali berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :
 1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya.

Halaman 3 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
 4. Bersifat final dalam arti luas.
 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
 6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
- Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka terbitnya Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh adalah sebuah keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*).
 - Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh merupakan keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Kepolisian Republik Indonesia.
 - Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh yang ditujukan terhadap diri Penggugat merupakan suatu keputusan bertujuan sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melengkapi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
 - Bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 yang memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik jelas sudah bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dalam arti luas.
 - Bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Briptu T. **Raja Iskandar Amin**, NRP 86040760 JAB BA Polsek

Halaman 4 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montasik Polres Aceh Besar (JAB Lama BA DITSAMAPTA Polda Aceh) oleh Kepolisian Daerah Aceh sudah bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak *abstrak*, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pangkat, nama seseorang (Penggugat) dan NRP serta jabatan.

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama **T. Raja Iskandar Amin** (Penggugat).
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri *a quo* telah bersifat *final* karena telah diajukan Surat Nomor : 051/KBKH-BK/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2021 Tentang Keberatan Atas Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021. Dan Surat Nomor : 053/KBKH-BK/IX/2021, tertanggal 8 September 2021 Tentang Mohon Keputusan Pembatalan Atas Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021. Dengan demikian Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bersifat *final* dan telah menimbulkan akibat hukum.
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* jelas menimbulkan akibat hukum, yakni berakibat Penggugat nyata-nyata tidak lagi memiliki hak sebagaimana yang diperoleh selama ini yaitu tidak lagi menerima gaji, tunjangan-tunjangan lain dan hak-hak lainnya atas status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*.

C. Kepentingan Penggugat :

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 yang memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas diri Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia secara sewenang-wenang tentu akibatnya Penggugat tidak bekerja sehingga tidak lagi memperoleh hak-haknya seperti gaji dan hak-hak tunjangan lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas*". Dengan demikian jelas kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

D. Tenggang Waktu Pengajuan :

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021, Penggugat menerima Surat Telegram dari Tergugat nomor : ST/509/VII/HUK.12.12/2021, hal mana dalam Surat Telegram tersebut pada angka (point) 5 disebutkan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Surat

Halaman 6 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat mana telah memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhitung mulai tanggal (TMT) 30 Juli 2021.

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Penggugat dibenarkan mengajukan keberatan, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan keberatan dengan surat nomor : 051/KBKH-BK/VIII/2021 dan nomor : 052/KBKH-BK/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2021 agar Tergugat membatalkan Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri dan menunda pelaksanaannya, namun Tergugat tidak memperdulikannya dan tetap memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan Penggugat.
- Bahwa kemudian sesuai Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya keberatan oleh Penggugat, maka sepatutnya Tergugat telah menyelesaikan hal-hal yang menjadi keberatan Penggugat, hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa berhubung Tergugat tidak bersedia menyelesaikan keberatan yang Penggugat ajukan setelah melewati waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pada tanggal 08 September 2021 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat sesuai Surat Nomor : 053/KBKH-BK/IX/2021, agar Tergugat **mencabut/membatalkan** Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, permohonan mana Penggugat sampaikan sebagai pemenuhan Pasal 77 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang bermakna : Tergugat berkewajiban **mencabut/membatalkan** Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari

Halaman 7 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Polri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya permohonan oleh Penggugat.

- Bahwa setelah melewati waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diajukannya keberatan dan permohonan pembatalan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tetap mengabaikan dan tidak menggubris sedikitpun keinginan dari Penggugat, maka berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah cukup beralasan karena Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu.
- Bahwa selain dari itu mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada tanggal 22 September 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak saat diterimanya atau diketahuinya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud.

E. Tentang Alasan-Alasan Gugatan :

1. Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (**Kapolri**) berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/405/VI/2005, tertanggal 22 Juni 2005. NRP 86040760, yang telah bekerja selama ± 16 tahun, Penggugat juga bekerja pernah di ditempatkan di Dit Sabhara Polda Aceh pada tahun 2012 s/d 2017 dan terakhir sampai saat sekarang ini ditempatkan di Polsek Montasik Polres Aceh Besar dengan jabatan Bhabinkamtibmas Polsek Montasik sebelum akhirnya diberhentikan oleh Tergugat selaku Kapolda Aceh dengan Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021.

Halaman 8 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada waktu itu sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Republik Indonesia Penggugat telah bekerja dengan baik sebagai abdi Negara, bahkan ditempat tugas yang terakhir dinilai Penggugat bekerja sangat disiplin dan tepat waktu dalam menjalankan tugas, patuh terhadap pimpinan, alim dan aktif dalam forum keagamaan Majelis Tabligh di Mesjid Cot Goh Gampong Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar, sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Montasik, tertanggal 13 Agustus 2020.
3. Bahwa permasalahan Penggugat bermula pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 Kepolisian Daerah Aceh melalui Kabidpropam Polda Aceh akan melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap diri Penggugat dengan tuduhan Penggugat telah dihukum selama 5 tahun oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 karena telah melakukan tindak pidana Narkoba.
4. Bahwa dalam proses pelaksanaannya sebelum dilakukan sidang KEPP, Kabidpropam telah mengeluarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Direktorat Sabhara (Ditsabhara) Polda Aceh Nomor : B/ND-781/VIII/2017/Propam, tertanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Direktorat Sabhara Polda Aceh Nomor : Sprin/375/X/2017/Ditsabhara, tertanggal 13 Oktober 2017.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : *Penegakan Sidang KEPP dilaksanakan setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum*”, oleh karenanya Direktur Direktorat Sabhara (Ditsabhara) Polda Aceh sebagai Atasan Anjum (Atasan yang berhak menghukum) dari Penggugat terlebih dahulu melakukan Sidang Dewan Pertimbangan Karier untuk memberikan

Halaman 9 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian dan Rekomendasi, apakah Penggugat layak dan patut dihentikan atau dipertahankan tetap menjadi anggota Polri.

6. Bahwa ternyata pada tanggal 20 November 2017 Direktur Sabhara Polda Aceh menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/412/XI/2017/Ditsabhara Tentang Keputusan Wanjak, tertanggal 20 November 2017, yang telah memberi penilaian dan rekomendasi atas diri Penggugat kepada Kabidpropam untuk **tetap layak dan patut dipertahankan menjadi anggota Polri.**
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Sabhara Polda Aceh Nomor : Sprin/412/XI/2017/Ditsabhara Tentang Keputusan Wanjak, tertanggal 20 November 2017 tersebut, Ditsabhara Polda Aceh telah menerbitkan Nota Dinasnya Nomor : B/ND-458/XI/2017/Ditsabhara, tertanggal 22 November 2017 yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Aceh sebagai pelaksana KEPP yang isi surat tersebut adalah bahwa pelaksanaan sidang KEPP tidak memenuhi syarat dilaksanakan terhadap diri Penggugat dengan alasan :
 - a. Penggugat memiliki integritas terhadap institusi dikarenakan sudah melaksanakan dinas dengan baik di Direktorat Sabhara Polda Aceh dibuktikan dengan tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana serta rekam Absensi di Provos Sabhara Polda Aceh.
 - b. Penggugat memiliki loyalitas terhadap institusi dimana pada saat terjadi gempa di Kabupaten Pidie Jaya yang bersangkutan ikut diberangkatkan ke daerah gempa selama lebih kurang 2 bulan untuk membantu masyarakat yang terkena gempa dan operasi kemanusiaan lainnya yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu.
 - c. Penggugat memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas pada institusi khususnya Ditsabhara Polda Aceh dibuktikan dengan selama lebih kurang 5 bulan ini yang bersangkutan melaksanakan dinas pengaturan pagi (*strong point* pagi).

Halaman 10 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Penggugat memiliki perilaku moral yang baik terhadap institusi dengan wujud perbuatan yaitu mengajak rekan kerja untuk beribadah ke masjid secara berjamaah dan juga berdakwah dengan cara duduk dikerumunan rekan kerja dengan bercerita kisah para pejuang agama pada masa Rasulullah, selanjutnya yang bersangkutan juga pernah mendapatkan surat perintah dari Biro SDM Polda Aceh sebagai pemberi materi pada acara pemantapan Revolusi Mental kepada lulusan SIP tahun 2017 yang didasari Khuruzfisabillaha (pesantren kilat) yang dilaksanakan selama 5 hari di Pesantren yang ada di Banda Aceh.
- e. Penggugat memiliki kompetensi dan kosntribusi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian dalam ruang lingkup Direktorat Sabhara khususnya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (turjawali).
8. Bahwa akan tetapi ternyata Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dipatuhi oleh Kabidpropam Polda Aceh dan tetap melaksanakan sidang KEPP terbukti pada tanggal 5 Agustus 2021 Penggugat ada menerima foto copy Surat Telegram dari Kapolda Aceh (ic. Tergugat) Nomor : ST/509/VIII/HUK.12.12/2021, tanggal 4 Agustus 2021 yang diberitahu oleh teman Penggugat bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri.
9. Bahwa setelah Penggugat menerima foto copy Surat Telegram Nomor : ST/509/VIII/HUK.12.12/2021, tanggal 4 Agustus 2021 pada tanggal 5 Agustus 2021 maka Penggugat mempertanyakan kebenaran dan meminta kepada Kabag Watpers (kepala bagian perawatan personil) Polda Aceh tentang Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat.

10. Bahwa atas pertanyaan dan permintaan Penggugat tentang kebenaran Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 ternyata dibenarkan oleh Kabag Watpers Polda Aceh (ic. Tergugat), namun permintaan Penggugat agar diserahkan asli dari Surat Keputusan tersebut tidak diberikan oleh Tergugat kecuali hanya menunjukan dan membacanya saja, sehingga Penggugat memfotonya saja, jadi asli dari Surat Keputusan Nomor: KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 tidak ada dengan Penggugat.
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat atas Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 jelas merupakan pelanggaran dari **Asas Keterbukaan**, hal mana memperoleh informasi/data merupakan hak Penggugat yang dijamin undang-undang yaitu data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang perbuatan Tergugat atas diri Penggugat, asas ini menuntut kejujuran Tergugat sebagai aparatur dalam memberikan keterangan dan tanpa pilih kasih.
12. Bahwa kemudian Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya Pelanggaran Pasal 11 huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1864/Pid.Sus/2010, tanggal 26 Oktober 2010 yang menghukum

Halaman 12 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Penggugat pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/32/IV/2020/Kom Banding.

13. Bahwa Tergugat dalam membuat Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 atas diri Penggugat jelas sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan yaitu tidak mempertimbangkan surat dari Direktur Sabhara Polda Aceh Nomor : Sprin/412/XI/2017/Ditsabhara Tentang Keputusan Wanjak, tertanggal 20 November 2017 tersebut dan Nota Dinas Nomor : B/ND-458/XI/2017/Ditsabhara, tertanggal 22 November 2017, sehingga dokumen-dokumen sebagai pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusan adalah tidak lengkap.
14. Bahwa dengan tidak lengkapnya dokumen-dokumen sebagai bahan pertimbangan yang tidak disebutkan surat dari Direktur Sabhara Polda Aceh Nomor : Sprin/412/XI/2017/Ditsabhara Tentang Keputusan Wanjak, tertanggal 20 November 2017 tersebut dan Nota Dinas Nomor : B/ND-458/XI/2017/Ditsabhara, tertanggal 22 November 2017 di dalam Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas diri Penggugat jelas Tergugat perbuatan Tergugat telah melanggar **Asas Kecermatan** sebagaimana yang dianut menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
15. Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak cermat, apalagi menyangkut hidup manusia dan keluarga serta masyarakat, karena memberhentikan suatu pekerjaan yang menopang kehidupan, jelas keputusan yang dibuat tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam membuatnya sehingga cukup terasa muaranya keputusan yang dibuat oleh



Tergugat tanpa dokumen yang lengkap tentu menjadikan keputusan yang tidak berkeadilan.

16. Bahwa selain perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 atas diri Penggugat telah melanggar Asas Kecermatan sebagai prinsip umum administrasi pemerintahan yang baik. Tergugat juga telah menyalahgunakan kewenangannya (*exces de pouvoir*) yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.
17. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan karena Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan : *"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri bukan Kapolda) untuk pangkat Ajun Komisaris Besar (AKBP) atau yang lebih rendah"*.
18. Bahwa Penggugat yang saat sekarang ini berpangkat Briptu (yang lebih rendah dari AKBP) sejatinya yang berwenang memberhentikan adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bukan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda i.c Tergugat), sehingga dengan demikian keputusan yang dibuat oleh Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari Kepolisian Republik Indonesia merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan merupakan perbuatan pelanggaran **Asas Tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

19. Bahwa adapun pertimbangan Tergugat sebagaimana yang disebutkannya dalam Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 pada Pasal 11 huruf a PP No. 1 Tahun 2003 menyebutkan : *Anggota kepolisian diberhentikan tidak dengan hormat, apabila : a. Melakukan tindak pidana.* Sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 menyebutkan : *Anggota kepolisian diberhentikan tidak dengan hormat, apabila : a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara RI.*
20. Bahwa maksud dari kata-kata “*menurut pertimbangan pejabat yang berwenang.....dan seterusnya*” Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu bukan Kabidpropam atau siapapun karena Kabidpropam bukan pejabat AnkuM (atasan langsung yang berhak menghukum) dari Penggugat, akan tetapi AnkuM Penggugat adalah Direktur Direktorat Sabhara (Ditsabhara) Polda Aceh karena Penggugat berada dibawah Ditsabhara Polda Aceh pada waktu itu, sementara Direktur Sabhara Polda Aceh telah merekomendasi kepada Kabidpropam untuk tidak dapat diteruskan melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atas diri Penggugat karena menurut Ditsabhara sebagai AnkuM Penggugat bahwa Penggugat layak dan patut untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia.
21. Bahwa selain dari pada itu dalam pertimbangan lainnya, Tergugat mendasarkan pertimbangan pada Pasal 12 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2003

Halaman 15 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyebutkan : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) Negara Republik Indonesia*. Dengan demikian berarti Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 itu diputus berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Nomor : PUT BANDING/32/IV/2020/Kom Banding yang menguatkan putusan sidang KKEP yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena dipidana penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1864/Pid.Sus/2010.

22. Bahwa seandainya dalam perkara *a quo* Penggugat diberhentikan karena pernah melakukan kesalahan berupa kejahatan sebagai pemakai narkoba pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sesuatu hal yang naif sekali dan diluar kepatutan jika pemberhentian Penggugat oleh Tergugat dilakukan pada tahun 2021 ini (sudah 12 tahun), sejatinya pemberhentian itu dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama berdasarkan nilai-nilai kepatutan dalam melakukan suatu tuntutan (daluarsa tuntutan) terhadap seseorang yaitu maksimal tenggang waktu 1 tahun, bahkan sejak tahun 2010 sampai 2021 sudah berganti Kapolda Aceh sebanyak lebih kurang 6 atau 7 kali, lalu kenapa Tergugat yang akan pindah tugas segera menanda tangan Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 tersebut, hal demikian menurut Penggugat merupakan keputusan yang dipaksakan dan tergesa-gesa.
23. Bahwa masih aktifnya Penggugat bekerja di Kepolisian selama ini yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2021 merupakan suatu bukti bahwa kesalahan yang pernah Penggugat lakukan pada tahun 2009 tidak

Halaman 16 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan sama sekali oleh Tergugat (*baca, Kapolda sebelumnya*) dan tidak patut untuk dipersoalkan (*disinggung*), bahkan menurut pertimbangan dari atasan yang berhak menghukum (*ankum*) dari Penggugat yaitu Ditsabhara Polda Aceh bahwa Penggugat layak dan patut untuk dipertahankan sebagai anggota Polri sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-458/XI/2017/Ditsabhara, tertanggal 22 November 2017 Jo. Surat Perintah Nomor : Sprin/412/XI/2017/Ditsabhara, tertanggal 20 November 2017 Jo. Surat Keterangan Kapolsek Montasik, tertanggal 13 Agustus 2020.

24. Bahwa dengan demikian berarti sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 kesalahan yang pernah Penggugat lakukan pada tahun 2009 secara hukum telah selesai dan tidak dapat lagi dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat karena putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*i.c. Mahkamah Agung*).
25. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak tepat karena meskipun Penggugat pernah dihukum penjara 5 tahun pada tahun 2010, namun hukuman penjara tersebut telah Penggugat jalankan sesuai ketentuan dan tidak pernah dipersoalkan oleh Ankum (*atasan yang menghukum*), bahkan meskipun secara teori Penggugat pernah di hukum penjara selama 5 tahun, namun dalam praktiknya Penggugat tidak pernah dikurung penjara pada siang hari kecuali malam hari, itupun hanya selama 3 tahun saja, selebihnya Penggugat tetap bekerja dengan baik dan diabsen seperti biasa, hal mana dibuktikan dengan Surat Keterangan Izin Kerja Di Luar Nomor : W1.Es.PK.01.08.02-483, tertanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Lhoknga disebabkan karena Penggugat sangat dibutuhkan di Ditsabhara Polda Aceh.

Halaman 17 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa demikian pula, selama menjalankan tugas 10 tahun terakhir, pimpinan Penggugat langsung Direktur Sabhara Polda Aceh pada tahun 2017 ada mengeluarkan rekomendasi agar Penggugat tetap dipertahankan untuk tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Republik Indonesia.
27. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri oleh Tergugat, tentu menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya dari Penggugat sampai dimasa yang akan datang serta tidak diberikannya dana pensiun atas nama Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah mempengaruhi kehidupan rumah tangga Penggugat, menurut Penggugat perbuatan Tergugat adalah sangat zholim.
28. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya sehingga akhirnya penilaian masyarakat atau penduduk setempat bahwa Penggugat adalah penjahat permanen yang tidak boleh dimaafkan dan diampuni, padahal saat sekarang Penggugat terus bekerja membina akhlak dan moral penduduk di masjid-masjid.
29. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) yaitu Tergugat sangat memaksakan diri tanpa memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku untuk tetap memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil Kepolisian

Halaman 18 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang dalam keadaan serba sulit (susah), meskipun Penggugat mengetahui tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata melanggar norma-norma dan asas-asas yang berlaku.

30. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah menerima Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2021 agar Tergugat menyelesaikan dengan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Nomor: KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri dimaksud karena kekeliruan, namun keberatan Penggugat tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat sampai saat ini.

31. Bahwa berhubung Tergugat tidak bersedia untuk menyelesaikan keberatan yang Penggugat ajukan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya keberatan, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan Penggugat yang menginginkan agar Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri **dicabut/dibatalkan** dianggap dikabulkan.

32. Bahwa dengan dikabulkannya keberatan Penggugat tersebut, Penggugat kembali mengajukan permohonan kepada Tergugat sesuai surat nomor : 053/KBKH-BK/IX/2021, tertanggal 8 September 2021 agar Tergugat menerbitkan Keputusan Pembatalan Atas Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tersebut, namun Tergugat juga tidak mengabulkan permohonan Penggugat, padahal berdasarkan Pasal 77 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*”

33. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, jelas perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 atas diri Penggugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu **Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang** sebagaimana yang dimaksud menurut UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 huruf b yang menyebutkan hanya Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (Kapolri) yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat dengan pangkat AKBP atau yang lebih rendah bukan Tergugat sebagai Kapolda Aceh.

F. Petitum :

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 20 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 Atas Nama Briptu **T. Raja Iskandar Amin**, NRP 86040760 JAB BA Polsek Montasik Polres Aceh Besar (JAB Lama BA DITSAMAPTA Polda Aceh).
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 Atas Nama Briptu **T. Raja Iskandar Amin**, NRP 86040760 JAB BA Polsek Montasik Polres Aceh Besar (JAB Lama BA DITSAMAPTA Polda Aceh).
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status Penggugat sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia serta hak-hak Penggugat lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2021, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 2 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya;
2. Bahwa Tergugat dapat menjelaskan tentang kronologis pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dengan tahapan-tahapan dan proses perkara Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kronologis awal Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat a.n. T. Raja Iskandar Amin.

1) Bahwa Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib, tim gabungan TNI dan Polri melaksanakan operasi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Dalam operasi tersebut telah dilakukan Penggerebekan dan penangkapan terhadap Penggugat di rumah kontrakan milik Sdr. Reza Fahmi di Desa Beurawe Gg. Rusa Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh;

2) Bahwa T. Raja Iskandar Amin diproses oleh Dit Narkoba Polda Aceh terkait perbuatan melanggar tindak pidana berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah Mancis dan telah disidang pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 49/PID.B/2010/PN.BNA, tanggal 20 Mei 2010 dengan putusan "Menyatakan Terdakwa T.Raja Iskandar Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dan JPU Kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3) bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1864 K/PID.SUS/ 2010, tanggal 26 Oktober 2010 adalah:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM pda Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 49/Pid.B/2009/PN.BNA, tanggal 20 Mei 2010.

Halaman 22 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terduga pelanggar divonis 5 (lima) tahun penjara pada tahun 2010 berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor: 1864 K/Pid.Sus/2010, tanggal 26 Oktober 2010.

b. Tindak Lanjut Pemeriksaan Propam Polda Aceh:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP-A/123/XII/2015/Yanduan, tanggal 14 Desember 2015 perihal melakukan pelanggaran Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1864 K/Pid.Sus/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dilakukan oleh Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Jabatan Brigadir Ditsabhara Polda Aceh, dengan persangkaan diduga melanggar Pasal 11 huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 2) Surat Perintah Kabid Propam Polda Aceh Nomor: Sprin/281/XII/2015/Propam, tanggal 30 Desember 2015 tentang pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri;
- 3) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/24/II 2016/Wabprof, tanggal 20 Februari 2016;
- 4) Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spg/03/I/2016/Propam, tanggal 8 Januari 2016, dilakukan pemanggilan terhadap saksi a.n. Bripka Mulyadi Nrp 82110481 Jabatan Brig Subdit III Dit Narkoba Polda Aceh dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib;

Halaman 23 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spg/04/I/2016/Propam, tanggal 8 Januari 2016, dilakukan pemanggilan terhadap saksi a.n. Brigadir Yose Rizal Nrp 83020384 Jabatan Brig Subdit Dalmas Dit Sabhara Polda Aceh dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib;
- 6) Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spg/14/I/2016/Propam, tanggal 8 Januari 2016 dilakukan pemanggilan terhadap Terduga Pelanggar a.n. Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib.

c. Fakta hasil pemeriksaan :

- 1) Bahwa saksi Bripta MULIYADI yang pada intinya menyatakan saksi telah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar (Bripta T. Raja Iskandar Amin) dan berdasarkan bukti pemula yang cukup serta didukung dengan barang bukti yang disita dari terduga pelanggar patut diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, dengan pasal yang dipersangkakan terhadap terduga pelanggar adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "*, adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terduga Pelanggar yaitu 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah pirem kaca dan 2 (dua) Mancis korek api.

Halaman 24 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perkara terduga pelanggar telah diputus di pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1864 K/Pid. Sus/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan putusan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;

2) bahwa saksi Briпка YOSE RIZAL, yang pada intinya menyatakan saksi ada ikut melakukan penangkapan terhadap terduga pelanggar yang penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar kos yang berada di Jln. Hasan Dek Gang Rusa Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh, terhadap perkara Terduga Pelanggar sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar berupa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu telah mendapat kepastian hukum oleh Mahkamah Agung Nomor : 1864 K/Pid.Sus/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan putusan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;

3) Bahwa pada intinya terduga pelanggar menerangkan bahwa dirinya telah dilakukan penangkapan oleh tim Gabungan TNI dan Polri dalam operasi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib yang bertempat di rumah kontrakan milik Sdr. REZA FAHMI di Desa Beurawe Gang Rusa Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Bahwa terduga pelanggar telah divonis 5 (lima) tahun penjara pada tahun 2010 berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor: 1864 K /Pid.Sus/2010, tanggal 26 Oktober 2010.

d. Alat bukti dalam perkara Pemohon, berupa :

1) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 49/PID.B/2010/PN.BNA, tanggal 20 Mei 2010 atas nama Terdakwa T. RAJA ISKANDAR AMIN Bin RAJA MUDA KASMAN;

Halaman 25 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1864 K/PID.SUS/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan putusan: menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun kepada Terdakwa T. RAJA ISKANDAR AMIN Bin RAJA MUDA KASMAN.

e. Pemberkasan dan Permintaan Saran Bidkum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan kemudian dibuatkan Berkas Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (BP3KEPP) dengan nomor: 24/II/2016/Wabprof, tanggal 20 Februari 2016 dan kemudian dimintakan permohonan petunjuk dan saran hukum dari Bidkum Polda Aceh dan Bidkum Polda Aceh menerbitkan Pendapat dan Saran Hukum Nomor: R/379/IV/2016/Bidkum, tanggal 14 April 2016 dengan saran terhadap berkas perkara telah memenuhi unsur materil dan formil, selanjutnya agar mendapatkan kepastian hukum perkara tersebut segera diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

f. Pelaksanaan Sidang.

- 1) Berdasarkan Surat Kabid Propam Polda Aceh Nomor: R/164/XII/2017/Propam, tanggal 6 Desember 2017, tentang usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh;
- 2) Surat keputusan Kapolda Aceh Nomor: KEP/13/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama terduga pelanggar Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh;
- 3) Pelaksanaan sidang KKEPP yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dengan Putusan Sidang Nomor: PUT/05/II/2018/KKEP tanggal 2 Februari 2018, dengan putusan:

Halaman 26 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Menjatuhkan sanksi yang bersifatnya Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
- Atas putusan tersebut Pelanggar (Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh) mengajukan banding ke Kapolda Aceh tanggal 5 Februari 2018.

g. Keputusan Banding.

Putusan Sidang banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT.Banding/32/IV/2020/Kom Banding, tanggal 29 April 2020 a.n. Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh, pada hari Rabu sesuai dengan Berita Acara serah terima putusan penolakan banding.

h. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Ba Polsek Montasik Polres Aceh Besar;
- Pengiriman salinan dan petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) a.n. Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Ba Polsek Montasik Polres Aceh Besar, kepada Kapolres Aceh Besar dengan surat Nomor: B/2013/VIII/ KEP.12/2021, tanggal 9 Agustus 2021 telah diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 dan 5 pada intinya yang menyatakan Tergugat tidak merespon atas surat keberatan Penggugat Nomor: 051/KBKH-BK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang "Keberatan Atas Keputusan Nomor: KEP/298/VII/2021" adalah tidak benar, Tergugat telah menjawab dan mengirimkan Surat Tanggapan Atas keberatan Penggugat tersebut dengan Surat Nomor: B/2168/VIII/HUK.11.1./2021, tanggal 24 Agustus 2021, melalui jasa Ekspedisi PT. JNE Banda Aceh dengan nomor kode pengiriman **BTJAB03895081021** ke alamat Penggugat Kantor Bantuan & Konsultasi Hukum Bina Keadilan Jalan Bakti No. 36-A Gaperta Ujung Medan dan telah diterima oleh Sdri. Dinda pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021;
4. Bahwa Penggugat pada saat persidangan persiapan dalam hal perkara dengan Nomor: 31/G/2021/PTUN.BNA, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 didepan Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut Perkara tersebut, sedangkan Tergugat telah menjawab atas keberatan berdasarkan surat Nomor: B/2168/VIII/ HUK.11.1/2021, tanggal 24 Agustus 2021 atas keberatan yang diajukan Penggugat surat Nomor: 051/KBKH-BK/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan Penggugat secara tertulis telah mencabut gugatannya tertanggal 13 September 2021, selanjutnya Majelis Hakim PTUN. Banda Aceh telah membacakan Penetapan Perkara Nomor: 31/G/2021/PTUN.BNA, tanggal 21 September 2021;
5. Selanjutnya Penggugat mengirimkan surat keberatan yang ke 2 (dua) kepada Tergugat dengan surat Nomor: 053/KBKH-BK/IX/2021, tanggal 8 September 2021 dan Tergugat telah menjawab dan mengirimkan Surat Tanggapan Atas keberatan Penggugat tersebut dengan Nomor: B/2574/IX/HUK.11.1/2021, tanggal 29 September 2021, melalui jasa pengiriman Ekspedisi TIKI Banda Aceh dengan nomor kode resi pengiriman

Halaman 28 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660034722985 ke alamat Penggugat Kantor Bantuan & Konsultasi Hukum Bina Keadilan di Jalan Bakti No. 36-A Gaperta Ujung Medan dan telah diterima oleh Sdri. Dinda sekitar pukul 11.13 Wib pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 s.d 8 yang pada intinya menyatakan Penggugat berdasarkan rapat wanjak dan rekomendasi Direktorat Sabhara Polda Aceh, "Masih Layak Dan Patut Dipertahankan Menjadi Anggota Polri" bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya adalah keliru, dimana rekomendasi Direktur Sabhara Polda Aceh hanya sebagai pertimbangan bukan yang menentukan penjatuan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), bahwa pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam memeriksa dan memutus Penggugat dalam perkara melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara "menyerahkan, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu" dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1864 K/PID.SUS/2010, tanggal 26 Oktober 2010 dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun, bahwa penjatuan hukuman PTDH sudah tepat dan benar dimana pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri melihat dari perbuatan yang merugikan institusi Polri khususnya Polda Aceh dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan melanggar Etika Kelembagaan yang berdampak penurunan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri, serta menjadi efek jera bagi anggota Polri lainnya;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 poin 14 s.d. 16 tidak mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam membuat Surat Keputusan terhadap Penggugat telah tepat sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

Halaman 29 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu Penggugat ketahui bahwa penerbitan objek sengketa TUN Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021, a.n. Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 telah melalui mekanisme dan proses yang ketat dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga rangkaian penegakkan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 poin 17 s.d. 18 pada intinya menyatakan pemberhentian Penggugat dilakukan oleh Kapolri bukan Kapolda adalah keliru, perlu Penggugat ketahui bahwa teknis pengakhiran masa dinas Anggota Polri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Kapolda menetapkan Keputusan pengakhiran dinas bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu dibawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b "mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan";

Halaman 30 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 poin 20 pada intinya Penggugat keberatan Kabidpropam menyidangkan pelanggaran Penggugat karena sudah mendapatkan rekomendasi anjum yaitu Direktur Sabhara Polda Aceh, pernyataan tersebut adalah keliru. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: *susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir Polri dibawah ditingkat Polda sebagai berikut:*

- a. Ketua : Kabidpropam Polda/Pamen Polda;
- b. Wakil Ketua : Irbid pada Itwasda/Pamen Polda; dan
- c. Anggota : Pamen Polda.

Sehingga Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Penggugat telah sesuai berdasarkan aturan yang berlaku;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 poin 22 s.d. 26 pada intinya Penggugat menyatakan perkaranya telah daluarsa untuk dilakukan penuntutan, bahwa Pernyataan Penggugat adalah keliru. Bahwa dalam proses penegakan kode Etik Polri tidak mengatur daluarsa (Perkap 14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri, Perkap 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri);
11. Bahwa proses penerbitan objek TUN oleh Tergugat telah sesuai berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, Perkap 14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri, Perkap 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, Perpol Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta telah melalui pertimbangan yang ketat secara prosedural dan final.

Halaman 31 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

II. Petitum

- a. Menolak seluruh permohonan penggugat serta menyatakan sah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat.
- b. Menyatakan surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Terhadap penggugat adalah sah dan telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dapat dijalankan.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 November 2021, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 16 November 2021, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 November 2021 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 Atas Nama Briptu T. Raja Iskandar Amin, NRP 86040760 JAB BA Polsek Montasik Polres Aceh Besar (JAB Lama BA DITSAMAPTA Polda Aceh). (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor : ST/509/VIII/HUK.12.12/2021, tanggal 4 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Nomor Agenda Setum Polda Aceh, SET : 363/D-Umum, dari Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum, Nomor Surat: 051/KBKH-BK/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2021, perihal : Keberatan atas Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021, yang ditujukan kepada KAPOLDA ACEH (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Nomor Agenda Sium Polda Aceh dari Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum, Nomor Surat: 052/KBKH-BK/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2021, perihal : Mohon Penundaan Upacara Pelepasan Atribut Polri Atas Nama : T. RAJA ISKANDAR AMIN, yang ditujukan kepada KAPOLRESTA Aceh Besar (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 053/KBKH-BK/IX/2021, tertanggal 8 September 2021,

Halaman 33 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Mohon Keputusan Pembatalan Atas Keputusan
Nomor : KEP/298/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021, yang
ditujukan kepada KAPOLDA ACEH (sesuai dengan
aslinya);

6. Bukti P – 6 : Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/405/VI/2005,
tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan
Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2005
tertanggal 22 Juni 2005, atas nama Bripda T.R. ISKANDAR
AMIN (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Nota Dinas Nomor: B/ND-458/XI/2017/Ditsabhara,
tertanggal 22 November 2017, Perihal Penilaian dan
Rekomendasi terhadap Briptu T.R. ISKANDAR AMIN, Nrp
86040760 Jabatan Brigadir Ditsabhara Polda Aceh, dari
Direktur Sabhara Polda Aceh kepada Kabidpropam Polda
Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Izin Kerja di Luar Nomor :
W1.Es.PK.01.08.02-483, tertanggal 30 Juli 2012, atas
nama T. RAJA ISKANDAR AMIN Bin T. RAJA MUDA
KASMAN, dari Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara
Lhoknga (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Data Pejabat Kapolda Aceh Tahun 1997-2021, sumber dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Aceh,
tanggal 2 November 2021. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan dari Kapolsek Montasik, atas nama
T.RAJA ISKANDAR AMIN, tertanggal 13 Agustus 2020.
(sesuai dengan fotokopi);

Halaman 34 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor : ST/695/X/WAS.2/2021, tanggal 8 Oktober 2021 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Perintah Nomor: Sprin/587/V/2018, tanggal 17 Mei 2018 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 52, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Brig Polsek Montasik Polres Aceh Besar (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Brig Polsek Montasik Polres Aceh Besar (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Brig Polsek Montasik Polres Aceh Besar. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Laporan Nomor : LP-A/123/XII/2015/Yanduan, tanggal 14 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Perintah Nomor: Sprin/28I/XII/2015/Propam, tanggal 30 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Surat Panggilan Nomor : Spg/03/I/2016/Propam, tanggal 8 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Panggilan Nomor : Spg/04/I/2016/Propam, tanggal 8 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Panggilan Nomor : Spg/14/I/2016/Propam, tanggal 8 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tertanggal 18 Januari 2016 atas nama Brig T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Jabatan Brig Sat Sabhara Polda Aceh. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Putusan No: 1864 K/Pid.Sus/2010, tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Terdakwa Brig T. RAJA ISKANDAR AMIN Bin RAJA MUDA KASMAN. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Nota Dinas Nomor : B/ND-206/III/2016/Propam, tanggal 16 Maret 2016 perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas nama Briptu T.RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh, dari Kabidpropam Polda Aceh, kepada Kabidkum Polda Aceh. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : R/379/IV//2016/Bidkum tanggal 14 April 2016, Perihal : Pendapat dan saran hukum Terduga Pelanggar Briptu T.RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Jabatan Brigadir DitSabhara Polda Aceh, yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Aceh (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: R/83/XII/KEP.1/2020, tanggal 15 Desember 2020, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Para Kabag, Para Kasat, Kasipropam, Kasiwas, Kasubbagpers, Kapolsek Montasik Dan Paurbankumrapkum 1 Bagsumda. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: R/84/XII/KEP.6/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal Penilaian status Personil Polri atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760, yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH (sesuai dengan aslinya);

Halaman 36 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: R/85/XII/KEP.12/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760, yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: B/874/XII/KEP.12/2019, tanggal 16 Desember 2020 Perihal : Pengembalian Barang Milik Negara yang dikuasakan kepada atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760, yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: B/896/XII/KEP.1/2020, tanggal 23 Desember 2020 Perihal : persyaratan administrasi untuk proses penerbitan khirdin personil atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760, yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: B/2168/VIII/HUK.11.1/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Perihal : Tanggapan atas keberatan Administratif atas nama Briptu T. RAJA AMIN ISKANDAR, yang dikirimkan tanggal 24 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kantor Bantuan & Konsultasi Hukum " Bina Keadilan" (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: B/2574/IX/HUK.11.1/2021 tanggal 29 September 2021, Perihal : Tanggapan atas keberatan keputusan Nomor: KEP/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Kantor Bantuan & Konsultasi Hukum " Bina Keadilan" (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi

Halaman 37 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T – 22 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T – 23 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti T – 24 : Surat Kabidpropam Polda Aceh Nomor: R/164/XII/2017/Propam, tanggal 6 Desember 2017 Perihal : Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa a.n. Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Jabatan Brigadir Ditsabhara Polda Aceh (sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T – 25 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/13/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T – 26 : Surat Perintah Nomor: Sprin/26/I/2018/Propam, tanggal 18 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T – 27 : Surat Perintah Nomor : Sprin/27/I/2018/Propam, tanggal 18 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T – 28 : Surat Perintah Nomor : Sprin/29/I/2018/Bidpropam, tanggal 19 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T – 29 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/05/I/2018/Wabprof, tanggal 25 Januari 2018, atas nama T. RAJA ISKANDAR AMIN (sesuai dengan aslinya);

Halaman 38 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 30 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor:
TUT-05/II/2018/Wabprof, tanggal 25 Januari 2018, atas
nama T. RAJA ISKANDAR AMIN. (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 31 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT
KKEP/05/II/2018/KKEP, tanggal 02 Februari 2018 atas
nama Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan
Brig Dit Sabhara Polda Aceh dan dokumentasi sidang
KKEP (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T – 32 : Nota Pencatatan / Perekaman Fakta di Persidangan KKEP
atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760
Jabatan Brig Ditsabhara Polda Aceh, tanggal 2 Februari
2018 (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T – 33 : Berita Acara Serah Terima Putusan Sidang KKEP atas
nama Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan
Brig Sabhara Polda Aceh tanggal 2 Februari 2018 (sesuai
dengan aslinya);
34. Bukti T – 34 : Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Aceh Nomor: R/492/VII/HUK.12.10/2020/Propam,
tanggal 30 Juli 2020 Perihal : Pengiriman Putusan Banding
atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin (sesuai dengan
aslinya);
35. Bukti T – 35 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor:
ST/888/XI/HUK.12.12/2020, tanggal 25 November 2020
(sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T – 36 : Daftar Absensi Pagi-Sore Polsek Montasik Hari/Tanggal
Kamis/31 Desember 2020, atas nama T. RAJA ISKANDAR
AMIN (sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T – 37 : Rekapitulasi Absensi Personil Polsek Montasik Bulan Juli 2021, tanggal 31 Juli 2021, atas nama T. RAJA ISKANDAR AMIN (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T – 38 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/509/VIII/HUK.12.12/2021, tanggal 4 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti T – 39 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor: KEP/298/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2021, atas nama T. RAJA ISKANDAR AMIN (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T – 40 : Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1506/VII/KEP/2021, tanggal 26 Juli 2021 (sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T – 41 : Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1591/VIII/KEP/2021, tanggal 7 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T – 42 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T – 43 : Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor: Rekom/6/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T – 44 : Surat Pernyataan tentang untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dari penyalahgunaan Narkoba tanggal 13 Mei 2015, atas nama T.R. ISKANDAR AMIN. (sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T – 45 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T – 46 : Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti T – 47 : Percakapan/Chating WhatsApp antara Kapolda Aceh Jenderal Polisi Drs. Wahyu Widada, M.Phil dengan Sdr. T.Raja Iskandar Amin, yang mengatakan ” **Bahwa Sdr. T.Raja Iskandar Amin sudah sangat ikhlas menerima Putusan** ”. (sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T – 48 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014. (sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti T – 49 : Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2726/X/Huk.7.1/2018, tanggal 25 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti T – 50 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/119/II/Huk.7.1/2020, tanggal 14 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T – 51 : Tribrata dan Perilaku Islami sebagai Budaya Polisi di Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T – 52 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Nomor: BP3KEPP/24/II/2016/Wabprof, tanggal 20 Februari 2016, atas nama T. RAJA ISKANDAR AMIN (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Ahli dari Penggugat yang bernama **Dr. DANI SINTARA, S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama Islam. Selengkapanya keterangan Ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya Ahli tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Dr. DANI SINTARA, S.H., M.H. :

- Bahwa, terkait dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor :

Halaman 41 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin. Secara eksplisit di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwasanya ada 3 (tiga) syarat sah suatu surat keputusan :

1. Keputusan itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur;

Adanya kesesuaian antara objek dengan substansi dari surat keputusan;;

- Bahwa, menurut Ahli, terkait dengan pejabat yang berwenang, adapun dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan, yaitu kita merujuk kepada sumber-sumber kewenangan itu sendiri. Kewenangan itu bersumber dari :
 - Atribusi, yaitu kewenangan yang ada sebelumnya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - Delegasi, yaitu kewenangan yang dilimpahkan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan, dengan tanggung jawab atau tanggung gugat itu beralih kepada penerima delegasi. Pada pelimpahan kewenangan delegasi ini ada instrumen hukum yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah;
 - Mandatori / Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan dengan tanggung jawab atau tanggung gugat itu tetap kepada pemberi mandat. Pada pelimpahan kewenangan mandatori ini pada keadaan tertentu yang bersifat sementara, ketika pejabat itu berhalangan;

Jika kita berbicara tentang sumber-sumber kewenangan dari seorang pejabat untuk bertindak dapat dilihat dari kewenangan itu bersumber dari Atribusi, Delegasi atau Mandatori, sesuai dengan instrumen hukum masing-masing;;

- Bahwa, terkait dengan pemberhentian dengan PTDH seorang anggota Polisi atas nama T. RAJA ISKANDAR AMIN, dilihat dari segi kewenangan, Penggugat diangkat sebagai Polisi oleh Kapolri, sementara PTDH diterbitkan

Halaman 42 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kapolda Aceh. Menurut Ahli, disesuaikan saja, apakah terkait kewenangan Atribusi, Delegasi atau Mandatori. Ahli tidak ingin masuk ke dalam substansi perkara, karena Ahli tidak akan equal, karena Ahli bukan saksi fakta. Terkait dengan penerbitan suatu surat keputusan atas pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri, yang diangkat oleh Kapolri. Pertanyaannya, apakah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri itu boleh diberhentikan oleh Kapolda. Dalam hal ini, ketika seorang diangkat sebagai anggota Polri tentu ada surat pengangkatan, jika dia diberhentikan tentunya dalam konteks tata laksana administrasi pemerintahan, berdasarkan filosofi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu supaya ada tata laksana pemerintahan yang baik, maka siapa yang menerbitkan suatu surat keputusan, maka harus dia yang membatalkan, dan dalam putusan pengadilan juga terdapat perintah, bahwa kepada yang menerbitkan keputusan untuk mencabut surat keputusan itu. Pertanyaannya adalah apakah Kapolda berwenang untuk mencabut Surat Keputusan Kapolri, menurut Ahli tidak, karena kita merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, bahwasanya pengangkatan seorang anggota Polri itu adalah oleh Kapolri, sedangkan tentang pemberhentiannya disebutkan secara eksplisit, yaitu pemberhentian Anggota Polri itu, dilihat dari sisi pangkatnya, dan Ahli tidak menemukan adanya kewenangan Kapolda di dalam memberhentikan Anggota Polri, karena Pangkat Jenderal sampai Kombes itu kewenangan Presiden, kemudian pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi sampai dengan seterusnya itu kewenangan Kapolri. Apakah Kapolri pernah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda, dan pendelegasian kewenangan itu harus melalui instrumen hukum, yaitu melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Kesimpulan Ahli, apakah Kapolda pernah menerima pendelegasian kewenangan untuk pemberhentian Anggota Kepolisian yang diatur dalam

Halaman 43 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Jika tidak, maka Kapolda tidak berwenang untuk melakukan pemberhentian Anggota Kepolisian;

- Bahwa, Surat Keputusan Kapolda diterbitkan dengan alasan Peraturan Kapolri, berarti dalam konteks ini tidak dibenarkan, karena Perkap itu bukan termasuk instrumen hukum dalam pendelegasian;
- Bahwa, menurut Ahli, sebagaimana yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya bahwa syarat sahnya Surat keputusan itu adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur, dan ada kesesuaian antara objek dan substansi dari sebuah surat keputusan. Apa yang menjadi konsekuensi hukum ketika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, jika kita merujuk kepada pasal 52 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada konsekuensi hukumnya, yaitu ketika suatu surat keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka surat keputusan itu tidak sah, kemudian yang menjadi konsekuensi hukum bagi surat keputusan yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai antara objek dan substansi surat keputusan, maka itu adalah surat keputusan yang dapat dibatalkan;
- Bahwa, menurut Ahli, tentang kewenangan, sebagaimana yang Ahli sebutkan sebelumnya, bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang merupakan surat keputusan yang tidak sah, jika dijabarkan lagi, kapankah surat keputusan itu diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, itu juga ada karakteristiknya, yaitu diterbitkan dengan:

1. Tidak memiliki kewenangan;
2. Mencampur adukkan kewenangan;
3. Sewenang-wenang;

Mengenai surat keputusan yang diterbitkan tanpa kewenangan, maka karakteristiknya yaitu, Surat keputusan itu diterbitkan:

- melampaui tempat berlakunya wewenang;

Halaman 44 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melampaui waktu berlakunya wewenang;
- tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal ini terkait dengan kesewenang-wenangan. Kemudian ada surat keputusan yang dilakukan sewenang-wenang, karena diterbitkan tanpa dasar wewenang dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa, terkait dengan kewenangan, dari data yang diperoleh, Surat Keputusan Kapolda ini, diterbitkan atau ditanda tangani tanggal 27 Juli 2021, dan ditanda tangani oleh Irjen Pol Drs. WAHYU WIDADA, sedangkan masa jabatan Irjen Pol Drs. WAHYU WIDADA, sdh berakhir tgl 26 Juli 2021, dan Kapolda sekarang adalah Irjen Pol Drs. AHMAD KHAIDAR. Menurut Ahli, bahwa itu termasuk dalam kategori surat keputusan yang diterbitkan dengan melampaui batas kewenangan, yang terdapat dalam pasal 52 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa ada 3 (tiga) karakteristik yaitu surat keputusan itu diterbitkan:

1. di luar batas jangka waktu kewenangan;
2. berada di luar batas wilayah kewenangan;
3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, jika surat keputusan itu diterbitkan di luar jangka waktu kewenangannya maka dia tidak dapat lagi menerbitkan suatu surat keputusan;

- Bahwa, menurut Ahli, terkait dengan surat permohonan keberatan, ada dalam bentuk upaya administratif dan upaya banding administratif. Jika mengajukan upaya keberatan kepada pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan, maka secara normatif yaitu selambat-lambatnya selama 10 (sepuluh) hari harus dijawab dan diselesaikan oleh pejabat tata usaha negara yang ditujukan upaya keberatan. Dalam kontek Hukum Administrasi Negara, jika dalam 10 (sepuluh) hari tidak dilaksanakan atau tidak menjawab permohonan tersebut, ini yang disebut dengan permohonan fiktif positif, artinya

Halaman 45 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Tergugat mengabulkan/ menerima isi dari suatu permohonan. Dan harus ditindaklanjuti dengan permohonan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sudah harus menyelesaikan permohonan penetapan tersebut;

- Bahwa, terkait prosedur, setelah surat keputusan diterbitkan, maka ada kewajiban bagi yang membuat surat keputusan untuk menyampaikan surat keputusan itu kepada yang bersangkutan, karena ada hak bagi yang bersangkutan untuk memperoleh surat keputusan itu, seandainya yang membuat keputusan tidak menyerahkan surat keputusan itu. Menurut Ahli, berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, terhadap orang yang menerima surat keputusan tersebut, terkait dengan Azas Kepastian Hukum. Azas Kepastian Hukum adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengedepankan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketika suatu surat keputusan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari wajib menyerahkan atau memberikan kepada orang yang terkena dampak dari surat keputusan tersebut, artinya ada hak dari orang yang terkena dampak dari surat keputusan tersebut untuk menerima surat keputusan itu, bagi badan atau pejabat tata usaha negara terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk segera dan wajib menyerahkannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) sejak diterbitkannya surat keputusan itu, jika tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, maka melanggar Azas Kepastian Hukum;
- Bahwa, terkait dengan proses, yaitu mulai dari sidang Komisi Kode Etik, yang dasarnya dari Sidang Pertimbangan Karier dari atasan hukum yang bersangkutan. Dari Sidang Pertimbangan Karier yang bersangkutan terbit surat nota, tidak layak bagi yang bersangkutan untuk diberhentikan, dan pantas untuk dipertahankan bekerja, namun pertimbangan ini, saat menjadi satu kesatuan

Halaman 46 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sidang Komisi Kode Etik, tidak menjadi bahan pertimbangan lagi. Menurut Ahli, mengenai prosedural penerbitan suatu surat keputusan, yang mana prosedural itu merupakan syarat wajib dari terbitnya suatu surat keputusan, disamping diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, ada kesesuaian antara objek dan substansial dari surat keputusan. Terkait dengan prosedural maka ada mekanisme, terkait dengan mekanisme, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap institusi badan atau pejabat tata usaha negara, diwajibkan membuat prosedur dalam penerbitan surat keputusan, dan juga wajib untuk melaksanakannya, prosedur tersebut dikeluarkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Sidang Pertimbangan Karier dari atasan hukum yang disebutkan tadi, apakah masuk dalam kategori salah satu tahapan atau mekanisme dalam pembuatan surat keputusan, kalau dia masuk dalam salah satu mekanisme dalam penerbitan surat keputusan, maka dia wajib untuk dipatuhi, jika dia tidak dipatuhi maka yang terjadi adalah malprosedural, ketika terjadi malprosedural, maka ketika surat keputusan cacat prosedur, maka surat keputusan tersebut dapat dibatalkan;

- Bahwa, terkait tata cara pemberhentian anggota Polri pada masa pengakhiran dinas Polri. Ahli menyatakan bahwa Ahli bukan Anggota Polisi, tapi Ahli akan menjelaskan bahwa, syarat dikeluarkannya surat keputusan itu adalah sesuai dengan prosedur, karena jika berbicara tentang prosedur maka kita berbicara tentang mekanisme, dan mekanisme itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa unsur atau komponen yang saling mempengaruhi atau saling terkait satu sama lain, sehingga semua komponen-komponen itu harus dipenuhi, jika salah satu komponen itu tidak dipenuhi maka system atau prosedur itu tidak akan jalan, dan harus dipastikan bahwa tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan, karena konsekuensinya akan terjadi malprosedural;
- Bahwa, Ahli tidak tahu tentang aturan-aturan mutasi di lingkungan Kepolisian,

Halaman 47 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena paradigma pemikiran Ahli adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ketika muncul pertanyaan, apa yang menjadi syarat sah sebuah surat keputusan, maka secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kemudian ada kesesuaian antara objek dan substansi, kemudian kita jabarkan, terkait dengan syarat yang pertama, yaitu kewenangan, surat keputusan itu dianggap tidak sah jika terjadi penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks Undang-Undang Administrasi Negara ada 3 (tiga), yaitu :

1. melampaui kewenangan;
2. mencampur adukkan kewenangan;
3. sewenang-wenang;

ada perbedaan tentang melampaui kewenangan, yaitu ada 3 (tiga) karakteristik:

1. melampaui batas waktu kewenangan, karena ada surat keputusan yang memiliki batas waktu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. melampaui batas wilayah kewenangannya, contohnya Kapolda Aceh memberhentikan Personel Kepolisian Sumatera Utara, maka ini melampaui batas wilayah kewenangannya;
3. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan;

artinya, ada jangka waktu berlakunya kewenangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa, terkait kita sudah menyelesaikan administrasi pemerintahan, yaitu sudah dikirimkan surat, dalam tempo yang sudah ditentukan, apakah itu sudah sesuai dengan aturan. Menurut Ahli, kita kembalikan, apakah mekanisme penyelesaian itu, hanya sebatas surat menyurat, atau penyelesaian itu ada

Halaman 48 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum pertemuan tertentu, itu kita kembalikan ke konteksnya sendiri, Ahli tidak akan masuk ke konteks substansi perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama **AZHARI** dan **RAHMAT FADHLI**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama Islam. Selengkapanya keterangan Saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi **AZHARI** :

- Bahwa, jabatan saksi sekarang adalah Pol 1 Subdit Waprop Dit Propam Polda Aceh;
- Bahwa, tugas pokok saksi di jabatan di jabatan Pol 1 Subdit Waprop Dit Propam Polda Aceh yaitu melakukan proses terhadap pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan oleh personel Polri di jajaran Polda Aceh;
- Bahwa, saksi pernah menangani perkara pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan oleh T. RAJA ISKANDAR AMIN, sesuai dengan laporan Polisi yang kami terima pada tanggal 14 Desember 2015, kemudian kami menindaklanjuti dengan melengkapi mindik berupa sprin dari Kabid Propam, selanjutnya melakukan panggilan untuk melengkapi berkas perkara, setelah berkas perkara pendahuluan selesai, kami meminta saran dan pendapat hukum dari Bidang Hukum untuk meneliti, apakah perkara tersebut sudah sesuai formil dan materilnya;
- Bahwa, setahu saksi, sesuai dengan laporan Polisi yang kami terima, T. RAJA ISKANDAR AMIN melakukan pelanggaran, dan di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan divonis penjara selama 5 (lima) tahun, dan yang bersangkutan juga melanggar, pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

Halaman 49 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di pidana penjara, dan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, karena tidak menjaga citra dan kehormatan Polri;

- Bahwa, dalam proses sidang Komisi Kode Etik Polri, saksi sebagai Sekretaris;
- Bahwa, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, tugas Sekretaris adalah melengkapi administrasi yang berhubungan dengan persidangan, menyiapkan tempat persidangan dan mencatat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;
- Bahwa, sebelum dilaksanakan sidang kami melengkapi berkas pendahuluan dengan meminta saran dan pendapat hukum dari Bagian Hukum, kemudian kami membuat Skep Komisi Kode Etik yang ditanda tangani oleh Kapolda, untuk penunjukan perangkat-perangkat Sidang Komisi Kode Etik, dan kemudian dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T – 10, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No: 1864 K/Pid.Sus/2010, tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Terdakwa Brig. T. RAJA ISKANDAR AMIN Bin RAJA MUDA KASMAN, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T – 11, yaitu Nota Dinas Nomor : B/ND-206/III/2016/Propam, tanggal 16 Maret 2016, perihal mohon pendapat dan saran hukum atas nama Briptu T.RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh, dari Kabidpropam Polda Aceh, kepada Kabidkum Polda Aceh, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T – 12, yaitu Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : R/379/IV//2016/Bidkum tanggal 14 April 2016, tentang Pendapat dan saran hukum Terduga Pelanggar Briptu T.RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh, yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Aceh, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, setelah pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik, saksi selaku Sekretaris, selanjutnya saksi melengkapi berkas-berkas, karena yang bersangkutan

Halaman 50 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Banding terhadap Keputusan Sidang Kode Etik, kemudian kami mengajukan Skep untuk membentuk Komisi Banding Kode Etik yang bersangkutan, dan setelah adanya keputusan banding, kemudian kami membuat saran pertimbangan Bapak KAPOLDA, setelah saran pertimbangan KAPOLDA turun, kemudian Propam mengusulkan ke Biro SDM untuk menerbitkan keputusan pengakhiran dinas, selanjutnya propam hanya memonitor turunnya Skep yang bersangkutan, untuk informasi ke mabes, yang dimasukkan di aplikasi;

- Bahwa, setahu saksi, Keputusan Kode Etik adalah rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T – 31, yaitu Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/05/II/2018/KKEP, tanggal 02 Februari 2018 atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh dan dokumentasi sidang KKEP, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sebelum diterbitkan keputusan pengakhiran dinas, ada dibuat Dewan Pertimbangann Karier;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T – 43, yaitu Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor: Rekom/6/VII/DPK/2021, tanggal 27 Juli 2021, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi kapan peristiwa Pidana itu terjadi, karena tugas saksi adalah dengan adanya incracht pidana penjara yang bersangkutan, dan atas dasar itu saksi melakukan proses. Dan saksi tidak ingat, kapan incrachtnya perkara pidana tersebut;
- Bahwa, dalam proses Sidang Komisi Kode Etik, ada keterlibatan atasan langsung Penggugat, karena pada saat proses Sidang Komisi Kode Etik, Kapolda telah menunjuk perangkat untuk Sidang Komisi Kode Etik berdasarkan Skep Kapolda, dan perwakilan atasan langsung yang bersangkutan adalah Kopol AJI PURWANTO, pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Remin di

Halaman 51 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit Sabhara;

- Bahwa, setahu saksi, setelah perangkat Sidang Komisi Kode Etik melakukan pemeriksaan dan didapatkan fakta-fakta, semua perangkat sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk Kopol AJI PURWANTO setuju dengan rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap T. RAJA ISKANDAR AMIN;
- Bahwa, setahu saksi, sebelum dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri, ada surat rekomendasi dari ankum yang bersangkutan, yaitu surat Nota Dinas Nomor: B/ND-458/XI/2017/Ditsabhara, tertanggal 22 November 2017, Perihal Penilaian dan Rekomendasi terhadap Briptu T.RAJA ISKANDAR AMIN, Nrp 86040760 Jabatan Brigadir Ditsabhara Polda Aceh, dari Direktur Sabhara Polda Aceh kepada Kabidpropam Polda Aceh (bukti P-7). Saksi selaku sekretaris Sidang Komisi Kode Etik yang mengajukan surat tersebut ke perangkat Komisi Kode Etik sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan Surat rekomendasi ini dibahas pada saat Sidang Komisi Kode Etik; Dalam hal ini, ankum yang bersangkutan yang dilibatkan adalah Kopol AJI PURWANTO, kemudian dari semua fakta-fakta di persidangan dan surat rekomendasi ini diambil keputusan, namun sebelum penjatuhan hukuman, sidang diskor oleh Komisi Kode Etik untuk mengambil keputusan, dan semua yang hadir menyatakan layak untuk direkomendasikan PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat);
- Bahwa, setahu saksi, surat rekomendasi dari ankum tersebut hanya bersifat pertimbangan saja, sedangkan yang memutuskan adalah Komisi Kode Etik;
- Bahwa, setahu saksi, proses sebelum sidang Komisi Kode Etik, yaitu dari menerima laporan Polisi pada bulan Desember 2015, lalu diproses, dengan melengkapi mindik, kemudian setelah kita siapkan berkas pendahuluan untuk diteliti, selanjutnya diusulkan kepada Kapolda untuk pembentukan Komisi Kode Etik, lalu dijadwalkan rencana sidang, dan pada hari itu juga diputuskan yaitu

Halaman 52 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Februari 2018;

- Bahwa, setahu saksi, yang menentukan bahwa layak atau tidak untuk dilakukan Sidang Komisi Kode Etik adalah fungsi hukum;
- Bahwa, fungsi hukum itu bukan merupakan bagian dari Propam, karena fungsi hukum itu berada di luar Propam;
- Bahwa, setahu saksi, keputusan PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apa kendalanya sehingga jauh sekali jarak antara putusan sidang Komisi Kode Etik tanggal 2 Februari 2018 dan dikeluarkannya keputusan PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) tanggal 27 Juli 2021, karena hal itu bukan lagi bagian saksi, karena saksi hanya memonitor dan mendata saja;
- Bahwa, Penggugat hadir pada saat sidang Komisi Kode Etik;
- Bahwa, saksi memiliki foto-foto pada saat sidang Komisi Kode Etik;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T-31, yaitu Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/05/II/2018/KKEP, tanggal 02 Februari 2018 atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Jabatan Brig Dit Sabhara Polda Aceh dan dokumentasi sidang KKEP, dan saksi membenarkan bahwa foto-foto tersebut adalah dokumentasi pada saat sidang Kode Etik;
- Bahwa, saksi hadir pada saat sidang Kode Etik;
- Bahwa, Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan pada sidang Kode Etik, karena pada saat sidang Kode Etik, Penggugat ada didampingi dari Bidang Hukum;
- Bahwa, saksi tidak ingat, siapa yang mendampingi Penggugat pada sidang Kode Etik, namun ada di dokumentasi;
- Bahwa, saksi sudah lupa, apa yang disampaikan oleh pendamping Penggugat pada sidang Kode Etik;

Halaman 53 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, perangkat pada sidang Kode Etik sudah diatur sesuai dengan Perkap Nomor 19;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T – 34 yaitu Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: R/492/VII/HUK.12.10/2020/Propam, tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengiriman Putusan Banding atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T – 30 yaitu Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-05/I/2018/Wabprof, tanggal 25 Januari 2018, atas nama T. RAJA ISKANDAR AMIN, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T – 1 yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Briptu T. Raja Iskandar Amin Nrp 86040760 Brig Polsek Montasik Polres Aceh Besar, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T – 2 yaitu Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Brig Polsek Montasik Polres Aceh Besar, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T – 3 yaitu Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/298/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760 Brig Polsek Montasik Polres Aceh Besar, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T – 14 yaitu Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: R/84/XII/KEP.6/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal Penilaian status Personil Polri atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760, yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH,

Halaman 54 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mengetahuinya;

- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T – 15 yaitu Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: R/85/XII/KEP.12/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Briptu T. RAJA ISKANDAR AMIN Nrp 86040760, yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, dan saksi mengetahuinya;

Saksi RAHMAT FADHLI :

- Bahwa, saksi sudah berusaha secara teknis menyerahkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat. pada saat saksi menerima surat keputusan tersebut dari BA Polres Aceh Besar untuk menyerahkannya kepada Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021, kemudian pada pagi hari tanggal 13 Agustus 2021, saksi mengantar surat tersebut ke rumah Penggugat, namun Penggugat dan keluarganya tidak ada di rumah, kemudian saksi kembali lagi ke kantor, dan dari kantor saksi menghubungi Penggugat terkait surat tersebut, dan Penggugat mengatakan sedang berada di luar daerah, dan akan mengambilnya sewaktu kembali. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi kembali lagi mengantar surat tersebut ke rumah Penggugat, namun pada hari itu di rumahnya juga tidak ada Penggugat dan keluarganya. Kemudian saksi minta petunjuk kepada atasan saksi, dan atasan saksi menyampaikan agar dibuat berita acara, bahwasanya sudah mengantarkan surat tersebut;
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T – 39 yaitu Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor: KEP/298/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2021, atas nama T. RAJA ISKANDAR AMIN, dan benar surat ini yang saksi buat dan tandatangan saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan T. RAJA ISKANDAR AMIN (Penggugat), setelah T. RAJA ISKANDAR AMIN dimutasikan dari Polres Aceh Besar ke Polsek Montasik, pada awal tahun 2020, karena status kepangkatan berbeda, saksi

Halaman 55 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan dan mengetahui bahwa pernah berkasus masalah narkoba, tapi detilnya saksi tidak tahu;

- Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2021, saat saksi menghubungi Penggugat via telepon terkait surat keputusan itu, telepon tersebut terhubung dengan Penggugat, kemudian setelah itu Penggugat mengajukan gugatan, lalu saksi ditelepon oleh Kabag Sumda diminta untuk menghadap ke Polres terkait masalah ini, dan oleh yang bersangkutan (Penggugat) menyatakan bahwa surat keputusan tersebut diserahkan kepada kuasa hukumnya, namun saksi tidak tahu siapa kuasa hukumnya dan alamat kantornya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 Desember 2021, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2021, dan selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 Desember 2021, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2021, dan selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 56 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/298/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli 2021 Atas Nama Briptu T. Raja Iskandar Amin, NRP 86040760 JAB BA Polsek Montasik Polres Aceh Besar (JAB Lama BA DITSAMAPTA Polda Aceh) (*vide* Bukti P-1 = T-1) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan secara elektronik, terhadap Jawaban Tergugat tersebut di dalamnya tidak memuat dalil Eksepsi hanya memuat bantahan terhadap pokok-pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karenanya sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal mengenai formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu yang tidak mengenai kewenangan pengadilan seperti upaya administratif yang telah ditempuh atau dilakukan oleh Penggugat, serta Kepentingan Penggugat dalam menggugat ;

Halaman 57 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara telah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014) serta aturan lebih lanjut yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Upaya Administratif telah ditempuh oleh Penggugat dengan merujuk ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia (PERKA POLRI Nomor 19 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai apakah Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, mengatur : *"Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat, dengan demikian dapat disimpulkan apakah

Halaman 58 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, mengatur : *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, menentukan bahwa *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PERKA POLRI Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *"..... 11. Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan Rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 PERKA POLRI Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *"..... 14. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri melalui Atasan Anjum."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) PERKA POLRI Nomor 14 Tahun 2011 mengatur : *"(3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum"*

Halaman 59 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) PERKA POLRI Nomor 19 Tahun 2012, mengatur : *“Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (3) PERKA POLRI Nomor 19 Tahun 2012, mengatur : *“(1) Rekomendasi Putusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa :... b. Menerima Permohonan Banding; ... (3) Menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa : a. Pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP; atau b. Pembebasan dari Penjatuhan sanksi KEPP.”;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat terkait dengan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa, pada tanggal 2 Februari 2018 telah dilaksanakan pembacaan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/II/2018/KKEP terhadap Penggugat (*vide* Bukti T-31);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2019, Penggugat menerima putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Put/09/VI/2019/KKEP yang dimuat dalam suatu berita acara penerimaan putusan kode etik (*vide* Bukti T-33) Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/II/2018/KKEP terhadap Penggugat, pada tanggal 16 Desember 2020, Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat

Halaman 60 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerima Rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik (*vide* Bukti T-30);

3. Bahwa kemudian setelah menerima Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/II/2018/KKEP terhadap Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 5 Februari 2018 (*vide* Bukti T-34);
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2020, telah dilaksanakan dan diputuskan Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dengan Putusan Menolak permohonan banding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan sidang KKEP (*vide* Bukti T-34);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum serta fakta yang terungkap di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merujuk pada aturan-aturan sektoral yang telah ada sebelum diterbitkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, dan hingga saat ini masih diberlakukan sebagai aturan dasar sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi maksud dan tujuan dilaksanakannya Upaya Administratif yaitu sebagaimana dijabarkan di dalam ketentuan penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, yaitu mengenai diterapkannya prinsip Negara hukum yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan asas asas umum yang baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif serta dalam memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Masyarakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menghendaki agar setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 61 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan tidak dilakukan semena-mena terhadap warga Masyarakat, sehingga melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Warga Masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan upaya keberatan maupun banding kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang mengeluarkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan menilai, meskipun Objek Sengketa *a quo* yang menimbulkan kerugian serta akibat hukum lainnya terhadap Penggugat dikeluarkan setelah dilakukannya sidang KEPP, namun hal tersebut tidak mengenyampingkan esensi telah dilakukannya suatu upaya administratif, yaitu dengan terbukanya ruang dialog antara Penggugat dan Tergugat yang senyatanya telah dilakukan sebagaimana kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b PERKA POLRI Nomor 19 Tahun 2012 dalam membentuk KEPP, dan melalui Sidang KEPP beserta sidang banding KEPP tersebut, Penggugat telah menempuh upaya banding administratif terhadap Putusan Sidang KEPP yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagai landasan dan dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim, tujuan upaya administratif yang semula dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* sebelum menempuh jalur litigasi melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diupayakan melalui forum Sidang KEPP dan Sidang Banding KEPP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati ketentuan yang termuat di dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan (2) PERKA POLRI Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 63 ayat (1) serta Pasal 67 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (3) PERKA POLRI Nomor 19 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa terhadap Pelanggar Kode Etik yang dikenakan sidang KEPP pada internal pemerintahan kepolisian tidak selalu diberlakukan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, hal ini sebagaimana di atur pada ketentuan di atas bahwa kepada para

Halaman 62 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar Kode etik tidak menutup kemungkinan untuk diputus bebas selama dapat dibuktikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tidak terbukti maupun dapat dibenarkan secara hukum alasan-alasan perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan, selain daripada itu para Pelanggar diberikan pendamping serta dapat menghadirkan saksi maupun bukti yang menguntungkan dalam pemeriksaan sidang KEPP sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 PERKA POLRI Nomor 19 Tahun 2012, dengan demikian forum sidang KEPP yang dilaksanakan pada instansi kepolisian memberikan kesempatan yang luas dan sebesar-besarnya kepada pelanggar untuk membela diri dan mempertahankan haknya sebelum diputus untuk direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, hal ini tentu lebih memberikan kepastian dan kesempatan kepada Penggugat dalam membela haknya daripada sekedar upaya administratif yang lazim dilaksanakan sebagaimana bentuk pelaksanaan keberatan dan Banding administratif melalui surat tertulis yang diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap sengketa *a quo* khususnya terkait dengan pelaksanaan upaya administratif, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan petunjuk yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Rumusan Hukum Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*Peraturan Dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik. Untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan*". Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap upaya administratif yang

Halaman 63 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat telah ditempuh melalui Sidang Komisi Etik, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *No Interest No Action* atau Asas *Point d’interest Point d’action*, yang pada pokoknya mengenai adanya hak gugat seseorang dikarenakan timbulnya kerugian akibat diterbitkannya suatu Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kausal antara Penggugat sebagai Subjek Hukum yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dengan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan doktrin hukum administrasi yang dikemukakan oleh *“Indroharto”* mengenai bagaimana suatu Kepentingan dapat diketahui lebih lanjut yaitu berdasarkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh Hukum, sehingga kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat haruslah memiliki hubungan dengan para Penggugat itu sendiri atau setidak-tidaknya kepentingan itu harus bersifat pribadi dan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pihak, Penggugat merupakan orang yang memiliki kepentingan langsung atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan kepentingannya yang dirugikan secara langsung dan pribadi, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki hak gugat terhadap Objek Sengketa *a quo* serta dinyatakan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat sudah cukup beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Upaya Administratif dan Kepentingan Penggugat untuk menggugat beralasan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa lebih lanjut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar:

1. Peraturan Perundang-undangan berupa Pasal 3 dan Pasal 23 ayat (2) PERKA Polri Nomor 14 Tahun 2011; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsional, Asas Profesional dan Asas Akuntabel;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, menentukan bahwa Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Pengadilan Tata

Halaman 65 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dikarenakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 merupakan Hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“(1) syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa; (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis hakim memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menerbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, maupun bukti surat dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat brigadir pada kesatuan Polres Aceh Tengah sebagaimana dicantumkan dalam Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-1);
2. Bahwa Penggugat selama menjadi anggota Polri pernah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000

Halaman 66 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* Bukti T-10);

3. Bahwa terhadap tindak pidana tersebut Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang mengandung bahan aktif Methamfetamin yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat ± 0.3 (nol koma tiga) gram yang dilakukan terdakwa (*vide* Bukti T-10);
4. Bahwa dikarenakan putusan kasasi No. 1864 K/PID.SUS/2010 telah dinyatakan *incracht*, maka pada 14 Desember 2015 terbit laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-4), berdasarkan laporan tersebut Kabidpropam Polda Aceh mengeluarkan surat Perintah Nomor : Sprin/281/XII/2015/Propam untuk dilakukannya pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat serta memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi (*vide* Bukti T-5);
5. Bahwa pada 26 Februari 2016, Kasubbid Wabprof Polda Aceh telah menyampaikan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-52) kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh (Kapolda Aceh) untuk memohon pendapat dan saran Hukum terhadap dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-11), atas permohonan tersebut, pada 15 Januari 2019 kepada Kapolda Aceh melalui Kabid Propam Polda Aceh menyampaikan pendapat bahwa perbuatan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dikategorikan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 12 ayat (1) huruf

Halaman 67 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Peratutran Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan Sidang KEPP (*vide* Bukti T-24);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/13/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kapolda Aceh (*vide* Bukti T-25), telah dilaksanakan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membahas dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan Penggugat;
7. Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2018 dilaksanakan Sidang KEPP terhadap Penggugat (*vide* Bukti T-31) dan berdasarkan Putusan Sidang tersebut, Penggugat diputuskan Melanggar Pasal 11 huruf a, pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan dijatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-31);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2018, Penggugat menerima putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/II/2018/KKEP yang dimuat dalam suatu berita acara penerimaan putusan kode etik (*vide* Bukti T-33);
9. Bahwa kemudian setelah menerima Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/II/2018/KKEP (*vide* Bukti T-33) tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Banding pada 5 Februari 2018 (*vide* Bukti T-34);
10. Bahwa pada 30 Juli 2020, Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri selaku Ketua Sidang Komisi Banding mengirimkan saran pertimbangan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat kepada Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar (*vide* Bukti T-34);

Halaman 68 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada 29 April 2020, telah dilaksanakan dan diputuskan Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dengan Putusan Menolak permohonan banding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan sidang KKEP (*vide* Bukti T-34);
12. Bahwa pada 27 Juli 2021, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1 s.d T-3) yang kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* Bukti P-2 = T-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003, mengatur bahwa : *"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :... b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar (AKBP) atau yang lebih rendah."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri Nomor 1 Tahun 2019), mengatur : *"Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada : a. tingkat Mabes Polri; dan b. tingkat Polda."*;

Halaman 69 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Perpolri Nomor 1 Tahun 2019, mengatur : *“(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh : a. Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Polda; dan b. Kapolres; (2) Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpolri Nomor 1 Tahun 2019, mengatur : *“(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda : .. **b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum sengketa *a quo* , maka dapat diketahui melalui Objek Sengketa *a quo* bahwa Pangkat terakhir Penggugat merupakan Briptu yang bertugas pada satuan Kerja Polres Aceh Besar, dalam hal diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* Kapolres Aceh Besar Nomor : R/85/XII/KEP.12/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 perihal usulan PTDH atas nama Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti T-15), hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Perpolri Nomor 1 Tahun 2019 serta Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpolri Nomor 1 Tahun 2019 telah sesuai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai permasalahan hukum terkait dengan aspek prosedur dan substansi dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 70 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum di mutasi bertugas di BA Polsek Montasik Polres Aceh Besar, Penggugat sebelumnya bertugas di Brig. Ditsabhara Polda Aceh (*vide bukti Tergugat*);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB yaitu asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan atasan yang berhak menghukum Penggugat yang mana menurut atasan yang berhak menghukum Penggugat tersebut menyatakan Penggugat layak dan patut untuk dipertahankan sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003, mengatur : *“(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf PP Nomor 1 Tahun 2003, mengatur : *“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) P PERKA Polri Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *“Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang KEPP; c. Sidang Komisi Banding; d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman; e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. rehabilitasi personil”*;

Halaman 71 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf I PERKA Polri Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : .. a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PERKA Polri Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”;*

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta yang terungkap pada persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan putusan kasasi No. 1864 K/PID.SUS/2010 (*vide* Bukti T-10), Penggugat dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dilaporkan telah melakukan pelanggaran KEPP dan dipanggil secara patut untuk mengikuti Sidang KEPP pada tanggal 2 Februari 2018 (*vide* Bukti T-31), dan dalam sidang KEPP tersebut berdasarkan PERKA Polri Nomor 14 Tahun 2011 serta PERKA Polri Nomor 19 Tahun 2012, Penggugat diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan serta mengajukan bukti yang menguntungkan baginya agar dapat membela hak dan kepentingannya, namun Majelis KEPP tetap memutuskan untuk memberi sanksi berupa rekomendasi PTDH terhadap penggugat sampai dengan Putusan Banding Etik yang bersifat final dan mengikat, berdasarkan bukti-bukti lainnya Majelis Hakim juga menilai bahwa prosedur PTDH yang kemudian mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat pasca terbitnya Objek

Halaman 72 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf I dan Pasal 22 ayat (2) PERKA Polri Nomor 14 Tahun 2011, hal ini dapat diketahui melalui *vide* Bukti T-31 yang menunjukkan bahwa Penggugat sebelum dikenakan penjatuhan hukuman melalui sidang KEPP telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan telah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan di atas, Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah melaksanakan tahapan-tahapan yang ketat dalam memastikan dijatuhkannya hukuman sanksi rekomendasi PTDH melalui sidang KEPP serta Sidang banding KEPP, sehingga menurut Majelis Hakim Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang termuat di dalam PERKA Polri Nomor 14 Tahun 2011 serta PERKA Polri Nomor 19 Tahun 2012, dan sudah selayaknya dalil-dalil Penggugat terkait cacat prosedur dinyatakan ditolak;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Substansi diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa *a quo* dapat diketahui penjatuhan hukuman PTDH terhadap Penggugat karena melanggar pasal 11 huruf a, pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang pada pokoknya mengatur agar setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang mendasari terbitnya Objek Sengketa *a quo* serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan nilai-nilai kristalisasi yang termuat dalam Tribrata dan Perilaku Islami bagi

Halaman 73 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian yang bertugas di wilayah Provinsi Aceh (*vide* Bukti T-51), mencermati dan meninjau nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik serta Tribarata Anggota Polri tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedapat mungkin bagi anggota Polri tidak melakukan pelanggaran, dalam hal sengketa *a quo*, Penggugat telah melakukan Pelanggaran tindak pidana yang menurut Majelis Hakim tidak dapat ditoleransi, hal tersebut dikarenakan terdapat Penggugat telah terbukti pelanggaran-pelanggaran yang berulang, selain daripada pelanggaran yang dilakukan tersebut, jenis pelanggaran disiplin yang dahulu dilakukan Penggugat juga tidak mencerminkan kewibawaan, kredibilitas serta kehormatan sebagai anggota Polri. Oleh karena Penggugat menjalankan tugas pada wilayah provinsi Aceh yang memiliki kekhususan terhadap penegakan hukum yang berlandaskan syariat islam berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka terhadap pelanggaran seperti penyalahgunaan narkoba (yang kemudian diatur khusus dan lebih lanjut dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun jinayah yang disebut dengan nomenklatur lain yaitu Khamar untuk tindakan penyalahgunaan obat-obatan yang merusak tubuh bagi pemakainya serta memabukkan) dapat menimbulkan keresahan pada khalayak umum, Majelis Hakim menilai bahwa orientasi penegakkan hukum yang berlandaskan syariat islam pada Provinsi Aceh cenderung melindungi ketertiban masyarakat umum dan diri pribadi, berbeda halnya dengan orientasi hukum yang termuat di dalam pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatur dan melindungi kepentingan khalayak umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat diketahui lebih lanjut, bahwa perlindungan hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan berlandaskan syariat islam di Aceh menghendaki untuk melindungi bukan hanya khalayak umum namun juga diri pribadi dalam mencegah perbuatan yang dinilai bertentangan

Halaman 74 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agama maupun hukum, sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti Penyalahgunaan obat-obatan yang dapat merusak tubuh bagi pemakainya serta memabukkan akan mencederai diri dan khalayak umum, hal ini juga sejalan dengan penerapan Teori Ham Partikulari Aceh yang menciptakan budaya dan hukum bernuansa islami, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk menjunjung tinggi serta menghormati eksistensi penegakan hukum berlandaskan syariat islam di Aceh, Penggugat yang semestinya sebagai aparat penegak hukum mampu melindungi norma-norma serta nilai yang hidup di Masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran berupa Penyalahgunaan obat-obatan yang dapat merusak tubuh bagi pemakainya serta memabukkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB yaitu asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan atasan yang berhak menghukum Penggugat yang mana menurut atasan yang berhak menghukum Penggugat tersebut menyatakan Penggugat layak dan patut untuk dipertahankan sebagai anggota Polri sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan AUPB oleh karena perbuatan Penggugat dengan menyimpan, mengedarkan dan menggunakan obat-obatan yang memabukkan telah menciderai institusi dimana Penggugat dan Tergugat berada didalam institusi tersebut yang seharusnya Penggugat dapat memberantas hal tersebut yang termasuk dalam tugas dari Penggugat sebagai anggota polri sehingga obat-obatan tersebut tidak sampai jatuh dan dipakai oleh masyarakat di Indonesia umumnya dan masyarakat di Provinsi Aceh khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap subtansi penerbitan Objek Sengketa sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar peraturan

Halaman 75 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan Ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 242.000,-
(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021** oleh

Halaman 76 dari 78 Halaman. Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HUSBAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, dan **FATMAWATY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2022** oleh **Majelis Hakim tersebut diatas**, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

dto.

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.,

dto.

FATMAWATY, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

dto.

H. HUSBAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

dto.

CUT RAHMAH, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya hak-hak kepaniteraan ; ----- Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara ; -----Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan ; ----- Rp. 62.000,-
- Biaya Meterai ;----- Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi ;----- Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 242.000,-

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)